

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

PASAL 1 STATUS KEANGGOTAAN PERORANGAN

1. Anggota perorangan, yaitu anggota yang sekurang-kurangnya merupakan sarjana teknik dalam bidang teknik elektro, teknik komputer, teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik biomedik, dan teknik lainnya yang diperlukan oleh rumah sakit
2. Anggota korporat, yaitu perwakilan dari unit atau instansi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki fungsi untuk mengelola fasilitas di rumah sakit, atau fasilitas untuk menguji dan memperbaiki fasilitas di rumah sakit, seperti sebagai berikut:
 - a) Pimpinan rumah sakit
 - b) Kepala IPRS dengan staff sekurang-kurangnya 5 orang
 - c) Pimpinan laboratorium uji dan kalibrasi dengan staff sekurang-kurangnya 5 orang.
 - d) Pimpinan perusahaan pembuat alat kesehatan dengan staff sekurang-kurangnya 10 orang.
 - e) Pimpinan perusahaan penyalur alat kesehatan dengan staff sekurang-kurangnya 10 orang.
 - f) Pimpinan Lembaga Pendidikan yang berkaitan dengan teknik perumahsakitan
 - g) Perwakilan institusi lainnya yang disetujui oleh rapat pengurus pusat.

PASAL 2 JENJANG KEANGGOTAAN

Status keanggotaan terdiri dari anggota penuh dan anggota tidak penuh. Anggota penuh akan diperoleh anggota perorangan apabila :

1. Memiliki ijazah tingkat sarjana (S1) atau sederajat dalam bidang teknik
 2. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya dua tahun (176 jam x 24 bulan) di rumah sakit atau di instansi lain yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan, pelatihan dan konsultasi teknik Perumahsakitan atau alat kesehatan
- (2) atau memiliki sertifikat “Basic” dari PTPI dengan poin penilaian seperti dalam lampiran A.

Anggota penuh memiliki jenjang profesi sebagai :

- a) Ahli Teknik Kepala Utama
- b) Ahli Teknik Kepala
- c) Ahli Teknik Utama
- d) Ahli Teknik Madya
- e) Ahli Teknik Muda
- f) Ahli Teknik Pertama

PASAL 3
RANGKAP JABATAN

Anggota PTPI dapat merangkap menjadi anggota pada organisasi lain, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PTPI.

PASAL 4
KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Anggota biasa dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Mengundurkan diri secara tertulis dan disetujui oleh pengurus pusat
 - c) Diberhentikan oleh pengurus pusat karena melanggar AD/ART
2. Anggota dapat diberhentikan secara tetap ataupun sementara, karena bertindak bertentangan dengan Kode Etik PTPI maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi PTPI dan atau bertindak yang merugikan nama baik ataupun mencemarkan nama baik organisasi PTPI.

BAB II
ORGANISASI

PASAL 5
STATUS ORGANISASI

- 1) PTPI adalah organisasi yang bergerak dan mengadakan kegiatan dengan ruang lingkup perumaha-sakitan.
- 2) PTPI merupakan organisasi non profit.
- 3) PTPI tidak terkait dengan partai atau organisasi politik tertentu, agama tertentu dan suku tertentu.

PASAL 6
DEWAN PENGAWAS

1. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Musyawarah Nasional.
2. Tugas Dewan Pengawas adalah memeriksa rencana dan laporan tahunan organisasi.

PASAL 7
DEWAN ETIK

1. Ketua dan Anggota Dewan Etik dipilih oleh Musyawarah Nasional
2. Tugas Dewan Etik adalah menjaga dan menegakan kehormatan organisasi.

PASAL 8

PENGURUS PUSAT

Pengurus pusat adalah badan eksekutif tertinggi dalam organisasi. Pengurus pusat dipilih dan dilantik pada musyawarah nasional dengan masa jabatan sepanjang 5 tahun. Pengurus pusat terdiri dari :

1. Presiden,
2. Wakil presiden, terdiri dari wakil presiden bidang pengelolaan organisasi, wakil presiden bidang pengelolaan SDM dan wakil presiden bidang pengelolaan aset/fasilitas.
3. Ketua ahli teknik, terdiri dari
 1. Ketua ahli teknik Elektro
 2. Ketua ahli teknik Mesin
 3. Ketua ahli
 4. Ketua ahli teknik lainnya yang disahkan dalam rapat pengurus pusat.
4. Pengurus Tetap terdiri dari Sekretaris Jenderal, dibantu oleh
 1. ketua bidang keuangan
 2. ketua bidang SDM
 3. ketua bidang hukum
 4. ketua bidang kerjasama,
 5. ketua bidang Sistem Informasi
 6. ketua bidang lainnya yang disahkan dalam rapat pengurus pusat

PASAL 9

PENGURUS DAERAH

Pengurus daerah adalah badan eksekutif tertinggi dalam suatu propinsi atau wilayah. Pengurus daerah dipilih dan dilantik oleh pengurus pusat dengan masa jabatan sepanjang 5 tahun. Pengurus daerah terdiri dari:

1. direktur regional
2. ketua ahli teknik regional, terdiri
3. Pengurus tetap daerah terdiri dari Sekretaris direktur, dibantu oleh :
 1. ketua seksi keuangan
 2. ketua seksi SDM
 3. ketua seksi hukum
 4. ketua seksi kerjasama,
 5. ketua seksi Sistem Informasi
 6. ketua seksi lainnya yang disahkan dalam rapat pengurus pusat

BAB III
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

PASAL 10
UANG PANGKAL DAN UANG IURAN

- (1) Semua anggota diwajibkan membayar uang iuran tahunan anggota.
- (2) Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh Rapat Tahunan Anggota PTPI.

PASAL 11
KEKAYAAN ORGANISASI

- (1) Kekayaan organisasi disimpan dalam bentuk :
 - a. Uang tunai,
 - b. Rekening Bank,
 - c. Surat berharga,
 - d. Benda inventaris, benda bergerak maupun benda tak bergerak lainnya,
- (2) Pengurus pada setiap tingkatannya wajib membuat daftar inventaris dan daftar kekayaan organisasi secara terperinci, dan dilaporkan kepada anggota pada Rapat Tahunan Anggota PTPI.

PASAL 12
SUMBER KEUANGAN ORGANISASI

Sumber kekayaan organisasi terdiri dari :

- (1) Iuran tahunan anggota
- (2) Kontribusi bagi hasil dari anggota yang menjalankan kegiatan atau proyek dengan menggunakan nama PTPI
- (3) Pendapatan yang diperoleh pengurus tetap PTPI dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Dana bantuan sosial dari pemerintah
- (5) Dana lain-lain yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan

PASAL 13
PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI

- (1) Keuangan organisasi digunakan berdasarkan rencana tahunan yang disahkan dalam rapat pengurus tahunan
- (2) Keuangan organisasi dapat digunakan berdasarkan proposal yang disetujui dalam rapat pengurus bulanan atau rapat yang khusus dibuat untuk keperluan itu

(3) Keuangan organisasi dapat digunakan untuk membiayai :

- a. acara / rapat yang direncanakan
- b. gaji pengurus tetap dan honorarium pengurus tidak tetap
- c. perjalanan
- d. operasional kantor
- e. pengadaan alat dan material
- f. lainnya yang ditentukan dalam rapat pengurus tahunan

(4) Pengurus Daerah membuat laporan bulanan ke Pengurus Pusat atas pengelolaan keuangan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran.

BAB IV MUSYAWARAH

PASAL 14 RAPAT TAHUNAN ANGGOTA

1. Rapat tahunan anggota dilaksanakan minimal satu tahun sekali untuk memperoleh informasi pencapaian tahunan dan memberikan masukan rencana tahunan
2. Rapat tahunan anggota perlu dihadiri sekurang-kurangnya 1 anggota dewan pengawas dan 3 pengurus pusat, dan 10% anggota .

PASAL 15 MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun untuk memilih presiden
2. Musyawarah Nasional memiliki wewenang untuk mengajukan amandemen AD/ART
3. Musyawarah Nasional harus dihadiri sekurang-kurangnya 1 pengawas, 3 pengurus pusat dan lima puluh persen anggota.

PASAL 16 RAPAT PENGURUS PUSAT

3. Rapat pengurus pusat, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk memutuskan persetujuan berkaitan dengan keanggotaan (penerimaan, kenaikan, pemberhentian), proposal dari anggota, dan mengevaluasi pencapaian kegiatan dan rencana kerja selanjutnya

PASAL 17
RAPAT PENGURUS REGIONAL

- d) Rapat pengurus regional, yang dilakukan minimal 1(satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi pencapaian dan rencana kerja regional selanjutnya.

BAB V
LAINNYA

PASAL 18
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTPI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

PASAL 19
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat diutamakan dalam menyelesaikan berbagai macam persengketaan
2. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan persengketaan, maka persengketaan akan didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PTPI ini akan diatur tersendiri baik dalam Peraturan Organisasi maupun Ketetapan dan keputusan Lainnya, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga PTPI.
- (2) Perbedaan dalam penafsiran Anggaran dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PTPI diputuskan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTPI tidak sesuai dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengurus Pusat diberikan kewenangan untuk menyesuaikan , dan kemudian mempertanggung jawabkan penyesuaian ini dalam Musyawarah Nasional.

BAB X
PENUTUP

PASAL 21
PENUTUP

- (1) Anggaran Rumah Tangga PTPI berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, dan setelah ditandatangani oleh Presiden PTPI dan Dewan Pengawas yang hadir pada rapat tersebut

(2) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga PTPI yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

